



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 01/B/2013/PT.TUN.SBY.  
putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

## P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

**BAPAK NURHAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tutuk Bat, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : AHMAD KAEDAR, SH.,MBA., Advokat, berkantor di Jalan Pariwisata No. 7 Lekong Pituk, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/ADV-AK/TUN/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N :

1. **INAQ FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;-----

2. **FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung ---

Rajak .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok

Timur ;-----

3. **INAQ ROHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Penyongkok Desa Persiapan  
Serewe, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

4. **M. YUSUP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

5. **SINARAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong,  
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

6. **M. YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok  
Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **SUHARIADI, SH.** ;-----

2. **TAKDIR ALQUDRI, SH.** ;-----

3. **SUMARTA SINGANULUNG, SH.** ;-----

4. **LALU HAPIZ, SH.** ;-----

5. **MARSIS, SH.** ;-----

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor  
Lembaga Bantuan Hukum Ikadin NTB, beralamat di Jalan  
Ahmad Yani Blok A No.11 Komplek Pertokoan Sayang-  
sayang, Cakranegara Kota Mataram, -----

berdasarkan .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.PDT/

LBH-IKADIN-NTB/XII/2011 tanggal 17 Desember

2011 ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGUGAT/TERBANDING** ;

**D A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3 Selong  
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **M. IKHSAN ZA, SH.,** Kepala seksi Sengketa Konflik  
dan Perkara ;-----

2. **H. MURSID, SH.,** Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan ;-----

Keduanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Timur Jalan MT. Haryono No. 3 Selong Kabupaten  
lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 285/52.03/IV/2012 tanggal 26 April  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT /TURUT TERBANDING ;-**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2012; -----

3.Surat .....

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**-----

**I. DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

**II. DALAM POKOK SENGKETA:**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 05 Mei 2011, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 Nomor: 868/Jerowaru/2011, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama BAPAK NURHAINI telah melanggar ketentuan **Pasal 107 huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Tentang Pendaftaran Tanah** dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya **Azas Kecermatan;**

-----

3. Menyatakan .....

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 05 Mei 2011, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 Nomor: 868/Jerowaru/2011, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama BAPAK NURHAINI ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 05 Mei 2011, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 Nomor: 868/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terowaru/2011, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama BAPAK  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAINI ;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding keduanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding -----

Nomor :.....

Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. tertanggal 10 Oktober 2012 ;--

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. tertanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar memutuskan sebagai berikut :-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2012 dan mengadili sendiri :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi ;-----

2. Menyatakan tindakan Pembanding dahulu Tergugat yang menerbitkan Sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik BAPAK NURHAINI No. 49 Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru. Berdasarkan Sertifikat Pertama tanggal 9 Juli 1984 dan terbit Sertifikat pengganti tanggal 5 Mei 2011 dan surat Ukur tanggal 5 April 2011 No. 868/Jerowaru/2011 luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama BAPAK NURHAINI tidak melanggar ketentuan pasal 107 huruf F Putusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Tentang -----

Pendaftaran .....

Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik khusu azas kecermatan ;-----

3. Justru penerbitan sertifikat atas nama BAPAK NURHAINI yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Menghukum para Terbanding dahulu para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 5 Nopember 2012 ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Oktober -

2012 .....

2012, maka permohonan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu, permohonan banding tersebut secara formal harus  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/ 2012/ PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 07/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2012 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang omor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/  
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR. yang dimohon banding tersebut ;-
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya-

pada .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh kami **H. BAMBANG**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**EDY SUTANTO S, SH.MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **ML. TIRAJOH,**  
**SH.MH.** dan **H. SUGIYA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak  
atau kuasanya.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**ML. TIRAJOH, SH.MH.**

**H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.**

**H. SUGIYA, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**R. IMAN SANTOSO, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                                    |                                      |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.                                 | Biaya Pemberitahuan Registrasi ..... | Rp. 26.000,-         |
| 2.                                 | Meterai Putusan .....                | Rp. 6.000,-          |
| 3.                                 | Redaksi Putusan .....                | Rp. 5.000,-          |
| 4.                                 | Biaya Persidangan .....              | Rp. 60.000,-         |
| 5.                                 | Biaya Administrasi Proses Banding .. | <u>Rp. 153.000,-</u> |
| J u m l a h                        |                                      | Rp. 250.000,-        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                                      |                      |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)